

PUTUSAN

Nomor : 165 / G / LH / 2020 / PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

PT WAHANA ORGANIK MULIAJAYA (PT WOM); Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 66 Tanggal 26 - 4 - 2007, dibuat di hadapan Notaris Irawati Njoto, S.H., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W10-00863.HT.01.01 - TH.2007, Tanggal 17 - 07 - 2007. Beralamat di Jalan Raya Klatakan RT 002 RW 003 Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.

Dalam hal ini memberi hak dan wewenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan kepada EMBOEN SUANDA, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Wiraswasta; Tempat Tinggal di Jalan Pemuda No. 173A RT 004 RW 002 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kab. Situbondo Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Organik Muliajaya Akta Notaris Nomor: 5 Tanggal 05 - 06 - 2018, sebagai Direktur Utama.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **H. A. ZAINURI GHAZALI, S.H., M.H., M.M.**
2. **JAYADI, S.H.**
3. **ATIK KRISTIANA, S.H., M.H.**

Seluruhnya Berkewarganegaraan Indonesia dan Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Achmad Zainuri Ghazali & Rekan berdasarkan SK. Menteri Kehakiman RI No. D.21 Kp. 04 - 13 - TH 1994 e-mail: advokat.jay@gmail.com beralamat Kantor di Jalan Pelabuhan

Jangkar Nomor 03/I Kecamatan Jangkar Kab. Situbondo Prov. Jawa Timur. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai-----

----- **PENGUGAT ;**

M E L A W A N :

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SITUBONDO ;

berkedudukan di Jalan PB Sudirman Nomor 28 A Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **SUPRIYONO, SH, M.Hum**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Kantor Pesisir Tengah Gang IV Nomor 16 Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Email : supriyono.advokat@yahoo.co.id Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/ 1016 / 431.205.2 / 2020 Tanggal 3 November 2020 disebut sebagai-----

----- **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 165/PEN.MH/2020/PTUN.Sby., tanggal 20 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 165/PEN.PP/2020/PTUN.Sby., tanggal 21 Oktober 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 165/PEN.HS/2020/PTUN.Sby., tanggal 25 November 2020, tentang Hari Persidangan ;
4. Telah membaca berkas perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby., berserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;
5. Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan keterangan saksi dipersidangan ;

Halaman Tidak Ditemukan

- Bahwa, sepengetahuan saksi persetujuan itu akhirnya tidak direkomendasi;
- Bahwa, saksi mengetahui bukti P.15 berupa surat bersifat himbauan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak Penggugat pada tanggal 29 Januari 2021 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat yang secara lengkap mengenai fakta dilapangan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan dalam persidangan melalui aplikasi e-Court tanggal 10 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam uraian Tentang Duduk Sengketa di atas yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Nomor : 660/789/431.205.2.2/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 perihal : Penghentian Aktivitas Penimbunan Bahan Baku Blotong PT Wahana Organik Muliajaya (vide bukti P-15 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a

quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Jawabannya, yang memuat Eksepsi dan Pokok Perkara, yang isi selengkapnya sebagaimana dalam uraian tentang duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam Jawabannya memuat dalil eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan Eksepsi Kompetensi Absolut yaitu Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya membantah eksepsi tersebut dan menyatakan surat objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah menimbulkan akibat hukum yaitu kegiatan usaha penggugat dihentikan sehingga tidak bisa menjalankan usahanya lagi, dan sudah merupakan keputusan untuk memberikan sanksi penghentian kegiatan usaha penggugat, dan surat objek sengketa juga tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan sebagai objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan

tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Surat Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat Surat Objek Sengketa pada pokoknya merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo) selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersikan tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, yaitu berupa tindakan hukum penghentian aktivitas penimbunan bahan baku Blotong berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Lingkungan Hidup, kemudian bersifat individual dimana surat objek sengketa ditujukan kepada subjek hukum individu suatu Badan Hukum Perdata yaitu PT. Wahana Organik Muliajaya (Penggugat), dan juga bersifat final dalam artian telah definitif dan dapat dilaksanakan isi surat tersebut tanpa memerlukan tindakan hukum atau persetujuan lainnya dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu aktivitas atau kegiatan usaha penimbunan bahan baku blotong untuk pupuk organik yang sedang dijalankan Penggugat harus terhenti;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga menilai surat objek sengketa tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan juga tidak termasuk Sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu KTUN yang dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, dan juga dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sengketa antara Penggugat selaku Badan Hukum Perdata dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Administrasi Pemerintahan, yang timbul dari dikeluarkannya surat objek sengketa, merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat yang menyatakan Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal gugatan terlebih dahulu, yang meliputi Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat, Tenggang Waktu pengajuan gugatan dan Kepentingan Penggugat yang dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan Objek Sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formal gugatan tentang Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain parameter untuk menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dari segi pengujian keputusan tata usaha negara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terdapat parameter lain yang menentukan suatu perkara merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu apakah pihak Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah terlebih dahulu menempuh upaya administrasi sebagaimana ditentukan Pasal 75 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang Pengaturan kewenangan mengadili tersebut diatur juga dalam Perma Nomor 6 Tahun

2018 khususnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan "Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menempuh Upaya Administratif berupa keberatan dan dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta hukum terkait Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan, yaitu :

1. Bahwa surat objek sengketa diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2020 (vide bukti P-15 = T-1), dan diketahui atau diterima oleh Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2020 (vide dalil gugatan Penggugat hlm. 4, dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat selama Persidangan);
2. Bahwa terhadap surat objek sengketa, Penggugat melalui Managernya telah mengajukan Surat Nomor : 93/WOM/IX/2020 tertanggal 12 September 2020 Perihal: Pengaduan tentang Surat Keputusan DLH Kabupaten Situbondo, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur (vide bukti P-16);
3. Bahwa terhadap surat objek sengketa, Penggugat juga mengajukan surat Somasi (Keberatan) secara tertulis kepada Tergugat tertanggal 19 Oktober 2020 (vide bukti P-24);

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan upaya administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan Gugatannya, oleh karena Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar penerbitan surat objek sengketa, yaitu peraturan perundang-undangan tentang izin lingkungan tidak mengatur secara khusus mengenai mekanisme dan proses Upaya Administratif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan mengenai

Upaya Administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 75 UUAP, pada pokoknya mengatur warga masyarakat (termasuk Penggugat selaku Badan Hukum Perdata) yang dirugikan terhadap suatu keputusan administrasi pemerintahan dapat mengajukan Upaya Administratif, berupa Keberatan dan Banding;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 UUAP, pada pokoknya mengatur Keberatan diajukan oleh warga masyarakat kepada Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan keputusan untuk diselesaikan oleh Pejabat Pemerintahan tersebut, kemudian dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan tersebut, dapat diajukan Banding kepada Atasan Pejabat, dan apabila warga masyarakat masih juga tidak menerima penyelesaian Banding oleh Atasan Pejabat, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 UUAP, jelas diketahui bahwa pengajuan keberatan hanya dapat diajukan secara tertulis kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan, dan keberatan tersebut dapat ditempuh atau dilakukan Penggugat hanya dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan/diterbitkannya atau diterimanya keputusan administrasi pemerintahan (keputusan objek sengketa), kemudian kepada Badan/Pejabat Pemerintahan (Tergugat) yang menerima keberatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menyelesaikan keberatan tersebut, dan selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penyelesaian keberatan, Badan/Pejabat Pemerintahan (Tergugat) wajib menetapkan keputusan atas permohonan Keberatan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebelumnya, dimana Penggugat mengetahui surat objek sengketa pada tanggal 7 Agustus 2020 kemudian terhadap surat objek sengketa tersebut Penggugat mengajukan Surat Pengaduan tertanggal 12 September 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini menurut Majelis

Hakim surat pengaduan tersebut tidak dapat dianggap sebagai Upaya Administratif Keberatan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena surat pengaduan tersebut tidak ditujukan kepada Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan atau menetapkan keputusan, dan dalam hal ini Majelis Hakim menilai Surat Pengaduan tersebut juga tidak dapat dianggap sebagai keberatan ataupun banding kepada Atasan Tergugat, mengingat Atasan Tergugat selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo adalah Bupati Situbondo, bukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa masih dari uraian fakta sebelumnya, diketahui setelah Penggugat menerima surat objek sengketa pada tanggal 7 Agustus 2020, Peggugat juga mengajukan somasi (keberatan) atas surat objek sengketa kepada Tergugat yang baru diajukan pada tanggal 19 Oktober 2020, terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai apabila dihitung antara waktu diketahuinya surat objek sengketa pada tanggal 7 Agustus 2020 dengan waktu diajukannya somasi (keberatan) kepada Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2020, telah nyata pengajuan keberatan tersebut sudah melewati atau melampaui 21 (dua puluh satu) hari kerja batas waktu paling lama pengajuan keberatan sejak Penggugat menerima atau mengetahui surat objek sengketa pada tanggal 7 Agustus 2020, dengan demikian surat Somasi atau Keberatan Penggugat tersebut di hadapan hukum tidaklah dapat dianggap sebagai Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut somasi (keberatan) yang diajukan pada tanggal 19 Oktober 2020 dikaitkan dengan pihak Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 20 Oktober 2020 yaitu 1 (satu) hari setelah surat somasi (keberatan) disampaikan, maka dengan demikian Gugatan Penggugat diajukan sebelum berakhirnya batas waktu kewajiban Tergugat untuk menanggapi keberatan Penggugat yaitu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Tergugat menerima keberatan, dengan demikian menurut Majelis Hakim andaipun somasi atau Keberatan Penggugat

dimaknai sebagai suatu keberatan (upaya administratif) menurut peraturan perundang-undangan, maka pengajuan gugatannya yang dilakukan satu hari setelah keberatan diajukan, adalah termasuk pengajuan gugatan yang masih prematur karena dilakukan sebelum batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja Tergugat menanggapi atau menyelesaikan keberatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait hal tersebut Majelis Hakim berpendapat saat Gugatan diajukan, Penggugat belum mempunyai hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan, dan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan (dalam hal keberatan tidak ditanggapi oleh Tergugat) menurut peraturan perundang-undangan adalah setelah 15 (lima belas) hari kerja sejak Keberatan diajukan, yang dalam perkara ini adalah 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal 19 Oktober 2020, atau setidaknya setelah semua Upaya Administratif dianggap berakhir atau selesai (termasuk Upaya Banding Administratif kepada Atasan Tergugat dalam hal Tergugat menanggapi keberatan Penggugat);

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena pihak Penggugat tidak menempuh Upaya Administratif berupa keberatan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum mengajukan Gugatannya ke Pengadilan, maka hal tersebut juga berarti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 menjadi tidak berwenang untuk memutus dan mengadili sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan dan juga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili sengketa perkara ini dikarenakan Penggugat tidak menempuh Upaya Administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum mengajukan gugatannya, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap formil gugatan Penggugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan penggugat yang dirugikan sudah tidak perlu dipertimbangkan, dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak menempuh upaya administrasi berupa keberatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka terhadap pengujian mengenai pokok perkaranya sudah tidak perlu dipertimbangkan, dan selanjutnya telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan atau pelaksanaan Surat Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat, dengan telah dinyatakannya Gugatan Penggugat tidak diterima, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan dan sudah sepatutnya ditolak juga oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil dan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan ini, dan terhadap dalil dan bukti-bukti yang tidak relevan, Majelis Hakim mengenyampingkannya, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.8.450.000,00 (*Delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami ARDOYO WARDHANA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS EFFENDI, S.H., M.H., dan GUSMAN BALKHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. NAFRUL HUDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.,

ARDOYO WARDHANA, S.H.

GUSMAN BALKHAN.,S.H.

Panitera Pengganti

H. NAFRUL HUDI, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya Kepaniteraan	Rp.	400.000,00
3. Biaya P.S.	Rp.	8.000.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	8.450.000,00

Halaman 60 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Panitera Tingkat Pertama
Ach. Suardi S.H. - 196212011986031002
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Salinan dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.